



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan pada sektor-sektor pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan, akan tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Nonperizinan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan harus dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4934);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar

Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
17. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
18. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
19. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam mempunyai nilai ekonomis.
20. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum indonesia yang di sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
21. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
24. Perizinan adalah proses pemberian legalitas, kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk lain.
25. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
26. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
27. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28. Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas produksi yang telah diizinkan.
29. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal untuk mendapatkan persetujuan awal pemerintah atas rencana penanaman modalnya.
30. Pendaftaran Penanaman Modal yang selanjutnya disebut pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
31. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari pemerintah atas rencana perluasan penanaman modal.
32. Pendaftaran Pelunasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
33. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
34. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
35. Permohonan izin prinsip perluasan penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
36. Izin prinsip perluasan penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
37. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan.
38. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman

- modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
39. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi / operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
 40. Penederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.
 41. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
 42. Pembinaan adalah upaya untuk pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah dan program pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh menteri dalam negeri dan/atau gubernur.
 43. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap program pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
 44. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja program pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
 45. Tim Teknis adalah Tim yang beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah Teknis terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 46. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 47. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.
 48. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas adalah untuk mengatur dan memberikan kemudahan penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Dinas.
- (2) Tujuan Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya;
 - b. mempersingkat dan memperpendek proses pelayanan;
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
 - d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.
- (3) Berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas berwenang memproses pelayanan administrasi, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan, penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan, penarikan retribusi, pengawasan, dan menangani pengaduan masyarakat.
- (4) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah meliputi :
 - a. jenis-jenis perizinan :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 2. Wajib Daftar Perusahaan.
 3. Surat Izin Usaha Industri (IUI).
 4. Izin Perluasan Industri.
 5. Surat Izin Usaha Waralaba (SIUW).
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
 7. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (IUSP).
 8. Izin Usaha Toko Swalayan.
 9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
 10. Izin Usaha Angkutan.
 11. Izin Usaha Trayek.
 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 13. Izin Penyelenggara Reklame.
 14. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).
 15. Tanda Daftar Gudang (TDG).
 16. Tanda Daftar Industri (TDI).
 17. Izin Usaha Perdagangan BBM dan Gas.
 18. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
 19. Surat Izin Operasional Sarana Pelayanan Kesehatan :
 - a) izin praktek dokter umum;
 - b) izin praktek dokter gigi;
 - c) izin praktek dokter spesialis;
 - d) izin praktek perawat;
 - e) izin praktek bidan;
 - f) surat izin prakter apoteker (SIPA);
 - g) surat izin kerja (SIK);
 - h) izin tukang gigi;
 - i) izin balai pengobatan;
 - j) izin rumah bersalin;
 - k) izin mendirikan klinik
 - l) izin operasional klinik;
 - m) izin laboratorium klinik;
 - n) izin operasional puskesmas;
 - o) izin mendirikan rumah sakit;
 - p) izin operasional rumah sakit;
 - q) izin apotek;
 - r) izin toko obat;
 - s) izin optik;
 - t) izin laboratorium optikal;

- u) izin toko alat kesehatan;
 - v) izin klinik kecantikan;
 - w) izin klinik bersalin;
 - x) izin pelayanan kesehatan SPA;
 - y) izin pijat/urut;
 - z) izin pengobatan tradisional (SIPT);
 - aa) izin depot air minum;
 - bb) izin optikal;
 - cc) izin penyelenggaraan pelayanan radiologi;
 - dd) izin praktek fisioterapis (SIPF);
20. Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah Kabupaten.
 21. Izin Usaha Obat Hewan Sebagai Distributor Wilayah Kabupaten.
 22. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Kabupaten.
 23. Izin Pengeluaran Ternak Bibit dan Potong dari dan Ke Wilayah Kabupaten.
 24. Izin Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai Lintas Kecamatan.
 25. Izin Penyelenggaraan Air Minum Untuk Air Minum Untuk Lintas Kecamatan.
 26. Izin Usaha Perkebunan (IUP).
 27. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
 28. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P).
 29. Izin Pemberian/Penerbitan Jasa Titipan (Kantor Cabang).
 30. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator.
 31. Izin Penangkal Petir.
 32. Izin Pemakaian Genset.
 33. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Kantor Cabang PPTKIS).
 34. Izin Perpanjangan/Penerbitan IMTA Kabupaten.
 35. Izin Tempat Penampungan TKI di Wilayah Kabupaten.
 36. Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta.
 37. Izin Penyelenggaraan Penampungan Sementara (PS) Air Lembah Lintas Kecamatan
 38. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan atau Pembongkaran Bangunan Dalam Wilayah Garis Sepadan Sungai.
 39. Izin Penggunaan, Pemakaian, Dan Pemanfaatan Air Permukaan (air sungai, air danau, dan waduk, air irigasi, air tanah dangkal, dll).
 40. Izin Pengusahaan, Pemanfaatan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten.
 41. Izin Usaha Sarana Pariwisata :
 - a) hotel;
 - b) motel/losmen/penginapan;
 - c) pondok wisata;
 - d) cottage;
 - e) villa;
 - f) hunian wisata;
 - g) perkemahan;
 - h) restoran/café/bar;
 42. Izin Pengusahaan objek dan daya tarik wisata :
 - a) taman rekreasi;
 - b) taman kuliner;
 - c) agrowisata;
 - d) waterboom;
 - e) gelanggang renang;
 - f) padang golf;
 - g) arena latihan golf;
 - h) kolam pemancingan;

- i) gelanggang bola ketangkasan;
 - j) gelanggang permainan mekanik/elektronik;
 - k) gelanggang bowling;
 - l) gelanggang billiard;
 - m) kelab malam;
 - n) diskotik;
 - o) karaoke;
 - p) pub;
 - q) pub dan karaoke;
 - r) panti pijat;
 - s) panti mandi uap/suna (spa);
 - t) boiskop'
 - u) fitness dan sport club;
 - v) seluncur/*ice skating/skateboard*/sepatu roda;
 - w) seni pertunjukan;
43. Usaha jasa perjalanan wisata :
- a) biro perjalanan wisata;
 - b) cabang biro/counter;
 - c) agen perjalanan wisata;
 - d) cabang pembantu biro perjalanan wisata;
 - e) kepramuwisataaan;
 - f) konvensi dan perjalanan insentif.
44. Jenis Usaha Promosi dan Pemasaran Wisata
- a) pertunjukan/*show biz*;
 - b) pameran;
 - c) imresariat;
 - d) atraksi wisata;
 - e) hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak atau elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya;
45. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- a) jasa konsultan pariwisata;
 - b) jasa kongres, konvensi dan eksebisi;
 - c) general sales agen.
46. Izin Usaha Kebudayaan Dan Kesenian :
- a) organ tunggal;
 - b) campur sari;
 - c) sanggar tari;
 - d) sanggar penacak silat;
 - e) pertunjukan wayang kulit;
 - f) pertunjukan kuda lumping;
 - g) pertunjukan reog;
47. Izin Usaha Olahraga.
48. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Kabupaten.
49. Izin Daftar Pedagang Benih.
50. Perizinan Penanaman Modal :
- a) pendaftaran penanaman modal;
 - b) izin prinsip penanaman modal;
 - c) izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d) izin prinsip perubahan modal;
 - e) izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger), dan izin usaha perubahan;
 - f) izin lokasi;
 - g) surat izin pengambilan air tanah;
 - h) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - i) izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
51. Izin Lingkungan.

52. Izin Pembuangan air Limbah ke Badan Perairan Umum.
53. Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada tanah (Land Application).
54. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
55. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten.
56. Izin Usaha Peternakan.
57. Izin Usaha Budidaya Peternakan.
58. Izin Usaha Pembibitan Peternakan.
59. Izin Usaha Rumah Potong Hewan.
60. Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan.
61. Izin Praktek Dokter Hewan.
62. Izin Usaha Perikanan.
63. Izin Usaha Budidaya Ikan.
64. Izin Usaha Pembenihan Ikan.
65. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
66. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.
67. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
68. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
69. jenis-jenis perizinan lain yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis-jenis nonperizinan :

1. Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya antara lain :
 - a) fasilitasi bea masuk atas imppor mesin;
 - b) fasilitasi bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c) usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPH) badan;
 - d) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - f) rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01);
 - g) Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - h) insentif daerah;
 - i) layanan informasi dan layanan pengaduan.
2. Rekomendasi Izin Operasi Angkutan Pariwisata.
3. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
3. Rekomendasi Aspek Teknis, Sosial dan Bisnis dalam Rencana Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Memberikan Usulan Pemberlakuan Wajib SNI.
4. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Bibit dan Potongdari dan Keluar Kabupaten.
5. Rekomendasi Pemasukan/Import Ternak Bibit/Bakalan.
6. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak Dan Produk Hewan dari dan Antar Kabupaten/Kota.
7. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dari Luar Provinsi.
8. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Kabupaten.
9. Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi.
10. Rekomendasi Teknis Atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah oleh Bupati/Walikota.
11. Rekomendasi Izin Pertambangan Lintas Kabupaten.
12. Rekomendasi Perubahan Luas Lahan.
13. Rekomendasi Perubahana Jenis Tanaman.
14. Rekomendasi Penambahan Kapasitas Pengolahan.
15. Rekomendasi Perubahan Diversivikasi Usaha.
16. Rekomendasi Izin Tenaga Asing.

17. Rekomendasi Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi dalam Penyusunan Rencana dan Program Standarisasi Sektor Pertanian.
 18. Rekomendasi Usulan Kebijakan Sektor Pertanian di Bidang Standarisasi sesuai Pengalaman di Daerah.
 19. Rekomendasi Izin Kesehatan.
 20. Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
 21. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF).
 22. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan.
 23. Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Pemerintah.
 24. Rekomendasi SIUP minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor.
 25. Rekomendasi Perubahan Penyertaan Modal.
 26. Surat Pembekuan/Pencabutan/Pengaktifan Kembali API-P Penanaman Modal.
 27. Rekomendasi Izin Undian Skala Kabupaten.
 28. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang di Satu Lokasi Kabupaten yang sesuai dengan RTRWP.
 29. Rekomendasi Persetujuan UPL dan UKL.
 30. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 secara nasional.
 31. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
 32. Surat keterangan kesehatan hewan.
 33. Surat Keterangan hygiene sanitasi jasa boga;
 34. jenis-jenis Nonperizinan lain yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jenis perizinan dan nonperizinan yang bersifat sangat teknis dan memerlukan kajian khusus meliputi :
1. Perizinan :
 - a) perizinan untuk mendirikan hypermarket, pasar swalayan dan sejenisnya;
 - b) perizinan untuk pembangunan apartemen, kondomenium dan sejenisnya;
 - c) perizinan untuk mendirikan hotel;
 - d) perizinan untuk mendirikan tower/menara;
 - e) perizinan untuk peletakan titik reklame kontruksi besar;
 - f) perizinan untuk mendirikan SPBU/pompa bensin;
 - g) perizinan untuk menerbitkan izin usaha industri skala besar;
 - h) tanda daftar pembangkit listrik;
 - i) izin trayek angkutan bus antar Kecamatan dalam Kabupaten;
 - j) izin trayek AJDP di Kabupaten;
 - k) Izin Usaha Pembangunan (IUP) eksplorasi;
 - l) Izin Usaha Perkebunan (IUP) lintas kecamatan;
 - m) izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit Pemerintah, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta, serta saran kesehatan penunjang yang setara.
 2. Non perizinan
 - a) rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
 - b) rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukkan, penggunaan dan pengusahaan air, tanah, pada cekungan air tanah yang izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati;
 - c) rekomendasi izin tenaga asing;
 - d) rekomendasi izin pembentukan kantor pusat PPTKIS.
- (5) Kepala Dinas berwenang menandatangani Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berwenang menandatangani petikan, daftar ulang/memperpanjang izin, penolakan izin, penangguhan izin, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati.

BAB IV

TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

DMPPTSP bertugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. menerima permohonan perizinan dan nonperizinan;
- c. meneliti kelengkapan persyaratan;
- d. memproses perizinan dan nonperizinan

Bagian Kedua Hak

Pasal 6

DMPPTSP berhak :

- a. menerbitkan surat Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. menolak permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan baik persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
- c. berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis berkaitan dengan Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas berkewajiban untuk :

- a. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- b. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- d. menyediakan sarana dan prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim layanan yang memadahi;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. berpartisipasi aktif dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;

- h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
- i. bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan;
- k. memungut dan menyetor retribusi perizinan;
- l. menetapkan mekanisme Perizinan Dan Nonperizinan, mulai dari permohonan sampai penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- n. dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan harus memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- o. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan instansi terkait lainnya melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

Kepala Dinas bertanggungjawab :

- a. kewenangan pelaksanaan administrasi Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan;
- b. kebenaran Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; dan
- c. ketepatan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standar operasional dan prosedur.

BAB V

PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut pemohon harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemohon atau orang yang diberi kuasa/dikuasakan untuk mengurus Perizinan dan Non Perizinan harus datang langsung ke DPMPPTSP.
- (3) Pemohon wajib mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Perizinan dan Non Perizinan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Permohonan Perizinan dan Non Perizinan oleh pemohon yang membutuhkan persetujuan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis wajib disertai rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis terkait melalui Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh DPMPPTSP.

BAB VI
TARIF DAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi dikenakan berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi daerah.
- (2) Penetapan besaran tarif retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dilakukan oleh DPMPPTSP berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi daerah.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan pemohon dengan cara langsung di bank tempat pembayaran atau transfer antar bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Tanda Setor (STS) atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) DPMPPTSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan Perizinan dan Nonperizinan setiap bulan kepada instansi terkait.

BAB VII
TIM TEKNIS

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis dari satuan kerja terkait untuk skala tertentu maka dibentuk Tim Teknis yang berada di bawah koordinasi Kepala Dinas.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah Teknis terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam rangka operasional pelayanan, Kepala Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dan pejabat struktural di lingkungan DPMPPTSP dilaksanakan oleh pejabat yang bewewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada DPMPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan teknis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh DPMPPTSP dan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Dalam hal proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang akan diterbitkan bersifat sangat teknis dan memerlukan kajian khusus, maka Perangkat Daerah teknis dapat membahas permohonan Perizinan dan Nonperizinan dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Dinas untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis perizinan dan nonperizinan masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh perangkat daerah terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


Sofiyon Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008